



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 398 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang, perlu mengangkat seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai Ketua Program Studi Manajemen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si, NIP 19611108 198601 2 001, Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Manajemen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62/E/O/2012, tanggal 1 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Malang.
2. Surat Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Nomor 3567/UN32.4/DT/2012, tanggal 15 Mei 2012 tentang Usulan Ketua Program Studi S2 Manajemen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si, NIP 19611108 198601 2 001, Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Mei 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan, Direktur PPs
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kabag Kepegawaian
 7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK, TU PPs
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang